

BAB IV

TALAK LEWAT *FACEBOOK* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kelebihan dan Kekurangan Talak Lewat *Facebook*

1. Kelebihan *facebook* sebagai media menceraikan istri, antara lain:
 - a. Pesan lebih cepat tersampaikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat dan efisien.
 - b. Dapat menyampaikan pesan walaupun terpisah jarak yang jauh, sehingga sesuai dengan era *digital* tidak memerlukan saling bertatap muka antara satu sama lain dalam berinteraksi.
 - c. Biaya yang murah, apabila seseorang yang bekerja di luar negeri akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pulang ke negaranya hanya untuk menceraikan istri dengan cara mengucapkannya langsung.
2. Kekurangan *facebook* sebagai media menceraikan istri, antara lain:
 - a. Tingkat keakuratan pesan yang dikirim sangat rendah.
 - b. Berpotensi disalahgunakan oleh suami terutama dalam kondisi emosi.
 - c. Berpotensi pesan yang terkirim merupakan virus yang berupa *malware*.

- d. Akun yang jarang digunakan, atau lupa kata sandi akun bahkan akun yang mudah diretas sehingga mengakibatkan pesan belum tentu dibaca saat itu juga.
- e. Perceraian model ini dianggap tidak menghormati bahkan cenderung sebagai melecehkan martabat perempuan.
- f. Tidak ada kekuatan hukum positif yang mengikat karena tidak diakuinya segala bentuk perceraian diluar pengadilan.

B. Hukum Talak Lewat *Facebook*

Kasus yang dialami Susi¹, merupakan model perceraian yang termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam fiqih disebut juga dengan *aṭ-ṭalaq bi al-kitābah*. Ulama Hanafi membagi menjadi dua macam, yaitu:²

1. *aṭ-ṭalaq mustabīnah*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya dengan menggunakan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti tulisan pada kertas, tembok, kulit, kain, dan lain-lain. Kasus yang terjadi pada Susi termasuk dalam kategori *aṭ-ṭalaq mustabīnah* karena talak pada pesan *facebook* meninggalkan bekas yaitu di layar *Handphone*, atau di layar komputer.
2. *Aṭ-ṭalaq ghairu mustabīnah*, yaitu talak yang ditulis pada sesuatu barang yang tidak berbekas dan tidak jelas atau segala sesuatu yang

¹ Bukan nama sebenarnya.

² Wahbah zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, juz 3, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1977), 382.

tidak mungkin dapat dipahami dan dibaca. Mengenai hukum talak ini dihukumi tidak jatuh kecuali ada niat sebelumnya.

Seperti yang dikutip Republika.co.id, Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan an-Najmi (anggota ahli di Komite fiqih Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul “*Hukm Ibrām ‘Uqūd al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-‘Uqūd at-Tijārjarīyyah ibrā al-Wasāil al-Līkrānīyyah*) mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Pendapat ini merupakan opsi Mazhab Zāhiri dan sebagian kecil ulama. Ibnu Hazm mengatakan, talak yang dijatuhkan suami secara tertulis tidak rimplikasi hukum apa pun. Komite Fikih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapa pun bisa “membajak” media-media tersebut dan mengatasnamakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan. Menurut Mazhab Hanafi, bila redaksi dan obyeknya jelas, maka talak tersebut jatuh. Bila obyeknya tidak jelas, seperti kalimat “istriku saya ceraikan”, maka tidak sah. Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali

berpandangan, selama tidak disertai niat, sekalipun redaksi dan objeknya jelas, maka talak tersebut dianggap cacat.³

Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Prof. Ahmad Umar Hasyim, pernah memberi saran: “Sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian lewat SMS. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada SMS, lebih baik utus delegasi”.⁴ Pendapat serupa yang membolehkan perceraian lewat internet adalah ketua jurusan fiqih perbandingan institut qadha Saudi Prof. Dr. Abd. Rahman Sind dan Mufti Jordania Shaikh Nuh bin Salman al-Qudhat.⁵

Perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam kasus tersebut, seperti syarat dan rukun apakah sudah terpenuhi atau belum. Dari beberapa rukun dan syarat hanya satu yang tidak terpenuhi yaitu *qaşdu* (kesengajaan), hal ini dikarenakan setelah terkirimnya pesan *facebook* yang berisi kata talak, suami telah meninggalkan istri hingga sekarang sehingga tidak diketahui apakah suami benar-benar ingin menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut atau tidak. Bahkan, pesan *facebook* tersebut tidak diketahui kebenaran pengirimnya apakah dari suaminya atau dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Palsunya tingkat keamanan suatu akun *facebook* untuk diretas sangatlah rendah, sehingga kemungkinan akun seseorang untuk diretas cukup tinggi.

³ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/19/my0w4z-cerai-lewat-sms-sahkah> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

⁴ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/15/mf2qda-sahkah-cerai-lewat-sms-2habis> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

⁵ <http://m.Kompasiana.com/post/read/91970/3/fatwa-tentang-akad-nikah-dan-cerai-melalui-internet.html> diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

Selain itu, apabila benar pengirim dari pesan *facebook* tersebut adalah suami maka menurut penulis pesan talak tersebut tidak berakibat jatuhnya talak kepada istri. Pendapat penulis berdasar kepada al-Quran surat *at-Talāq* ayat 2 sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.⁶

Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa perceraian harus dengan cara yang *ma'rūf* atau dengan cara yang baik. Ahmad Musthafa al-Maraghi menfasirkan ayat di atas yaitu apabila suami menceraikan istrinya harus dengan memenuhi hak-hak istri secara terhormat dan mulia.⁷ Kadar M. Yusuf dalam *Tafsīr Ayat al-Ahkām* yebutkan hal yang senada dengan *Tafsīr al-Marāghī*.⁸ Begitu pula K. H. Q. Shaleh menjelaskan ayat tersebut berisi bahwa tidak dibenarkan seorang suami mempermainkan perceraian terhadap istrinya.⁹

Sehingga, menurut penulis seorang suami yang menjatuhkan kata talak lewat pesan *facebook* menunjukkan kesewenang-wenangan suami yang

⁶ Fahd bin 'Abdu al-'Azīz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karīm Wa Tarjamatu Ma'ānīhi bi al-Lughat al-Indūnīsiyyah, (al-Madīnat al-Munawwarah: Mujamma' al-Mālik Fahd li ṭbā'at al-Muṣṣhaf al-Sharīf, 2005), 945.*

⁷ Ahmad Musthafa al-maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 28*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 225.

⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta, AMZAH, 2011), 267.

⁹ K. H. Q. Shaleh, et al. *Ayat-Ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam al-Quran*, (Bandung, CV DIPONEGORO, 1993), 289.

memiliki hak talak dengan tanpa memperhatikan perbuatan tersebut melecehkan istri atau tidak, dan hal tersebut merupakan tindakan yang menurut penulis sebagai mempermainkan perceraian.

Apabila model perceraian seperti ini disahkan dan dianggap jatuh, maka proses perceraian akan semakin tinggi dan semakin mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga bertentangan dengan asas pernikahan dalam Islam yang menyebutkan suatu perkawinan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang kokoh. Seharusnya menurut penulis, apabila pernikahan merupakan ikatan yang kokoh maka seseorang tidak akan dengan mudah merusak ikatan tersebut.

Justru sebaliknya, berangkat dari asas pernikahan merupakan *mithāqan ghalīdhan* atau perjanjian yang kokoh, maka proses perceraian haruslah dipersulit, selain menghindari perbuatan yang dibenci Allah juga untuk menghindari kesewenangan dari pihak suami. Seperti disertainya persaksian 2 orang dalam menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana pendapat *Shaikh* Abu Zahrah dalam *al-Aḥwal al-Shakhsīyyah* halaman 365, yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam fiqih lima mazhab bahwa para ulama mazhab Syi'ah Imamiyah Itsna 'Ash'ariyyah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil.¹⁰ Pendapat ini berdasar firman Allah SWT. Dalam surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 2 sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cct. 28 (Jakarta: Lentera, 2013), 448-449.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya : apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.¹¹

Bahkan menurut shi'ah persaksian adalah wajib, karena sesuai dengan prinsip kaidah pokok *amr*, yaitu *al-amr li al-Wujub* (perintah menunjukan wajib). Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan perceraian, yang hanya boleh dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, adanya persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak.¹²

Hal lain yang menurut penulis dalam rangka mempersulit suatu proses perceraian ialah seperti apa yang diatur dalam hukum positif negara Indonesia, yaitu pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹³ Pada pasal 116 KHI diatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian antara lain:¹⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.

¹¹ Fahd bin 'Abdu al-'Aziz al-Sa'ud, *al-Quran al-Karim ...* 945.

¹² Makinudin, *Ringkasan Disertasi Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 31.

¹³ Lihat pasal 115 KHI.

¹⁴ Lihat pasal 116 KHI.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Talak Lewat *Facebook* Berdasarkan *Sadd al-Dhari'ah*

Menurut Penulis, talak dengan menggunakan pesan *facebook* hukumnya tidak sah, sehingga tidak jatuh talaknya. Pendapat Penulis dengan menerapkan metode *sadd al-dhari'ah* dalam kasus tersebut. Di dalam bab II telah penulis jelaskan *sadd al-dhari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu hukum yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah perbuatan lain yang dilarang atau dengan kata lain *sadd al-dhari'ah* merupakan bentuk preventif yaitu mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejadian.

Seperti yang dijelaskan Penulis pada poin A pada bab IV, praktek perceraian jenis ini banyak menimbulkan *maḍārāt* yang lebih banyak daripada *maṣlahatnya*, kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat *modern*. Namun, melihat kekurangan dari praktek tersebut seperti perbuatan tersebut selain dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan disalahgunakan serta praktek tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena segala jenis perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah, maka hal tersebut bisa mengakibatkan hak-hak perempuan yang diceraikan menjadi tidak terjamin. Maka sesuai dengan kaidah fikih yang menjadi salah satu dasar *sadd adh-Dhari'ah* sebagaimana berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).¹⁵

Dari kaidah tersebut, Penulis mengesampingkan kebaikan (kelebihan) dan lebih memilih menolak keburukan-keburukan (kekurangan) dari praktek talak lewat *facebook*.

¹⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 176.